



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
DENGAN
PT.BANK SYARIAH INDONESIA,TBK**

Nomor : 03 / 058 - 3 / 056 a

Nomor : W7-A6/325/ku.a/2/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Februari tahun dua ribu dua tiga (01-02-2023), bertempat di Mukomuko, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT Bank Syariah Indonesia**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Ogi Yogasyara** selaku Area Manager berdasarkan **Surat Kuasa Nomor 01/091-KUA/DIR** tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 03/00242-SK/HC-BSI tanggal 03/01/2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia, Tbk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"-----
- II. **Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II**, berkedudukan dan berkantor di Jl Jenderal Soekarno Hatta, kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, kabupaten Mukomuko, Bengkulu, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I** berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : w7-A1/3046/KP.04.6/12/2022 tanggal 28 November 2022, selaku Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas 2, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Mukomuko Kelas 2 Mukomuko, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"-----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah menerima Surat Penawaran kerja sama kepada Pihak Pertama khususnya berupa kerja sama dana pihak ketiga dan pembiayaan.
2. Bahwa Pihak Pertama, sesuai dengan Surat Penawaran No. 03/147-3/0141 tanggal 25 Januari 2023 dan penandatanganan lembar persetujuan yang nantinya disetujui oleh Pihak Pertama, menyetujui memberikan layanan dan pembiayaan kepada Pihak Kedua, berupa Layanan pengelolaan dana perkara/biayaperkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Dana Pihak Ketiga
BSI adalah:

Dana yang dihimpun oleh Bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (current deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit).

Instansi adalah:

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, merupakan Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung, membawahi PNS/CPNS dan telah/akan bekerjasama melalui pembiayaan BSI Implan.



Bank adalah:	PT Bank Syariah Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor cabang, para penerima, dan/atau pengganti haknya.
Nasabah/ <i>End User</i> adalah:	Instansi / Satuan Kerja Mahkamah Agung.
Wadiah Yad Dhamanah adalah:	Nasabah menitipkan dana melalui Bank dengan melakukan setoran awal yang telah disepakati, Bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada nasabah yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Mudharabah Muthlagah Adalah	Nasabah menginvestasikan dananya melalui Bank dengan melakukan setoran awal sebesar yang telah disepakati, untuk itu bank akan membukakan rekening nasabah, dalam hal ini Bank akan berbagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan oleh Bank dengan perbandingan bagi hasil yang telah disepakati.
Wakalah:	Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (<i>muwakkil</i>) kepada penerima kuasa (<i>wakil</i>) untuk melakukan suatu tugas (<i>taukil</i>) atas nama pemberi kuasa.
Hari Kerja Bank/ Pihak Pertama adalah:	Hari Kerja Bank Indonesia.

PASAL 2 KETENTUAN PERJANJIAN SECARA UMUM

Kedua belah pihak dalam melakukan Perjanjian ini sepakat mempedomani Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Petunjuk Penyusunan Kerjasama antara Pengadilan dan Pihak lain, yang antara lain tidak boleh memuat sebagai berikut :

1. Penerimaan hibah dalam bentuk uang ;
2. Pemberian hibah yang mencantumkan syarat, menciptakan, menegakkan, atau mengatur kewajiban mengikat secara hukum bagi penerima hibah ;
3. Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan untuk pihak perbankan ditambah ketentuan yang tidak boleh mengatur tentang :
 - a. Ketentuan saldo minimal yang mengendap di rekening ; dan
 - b. Adanya tambahan jasa giro.

PASAL 3 FASILITAS DANA PIHAK KETIGA

1. Pihak Pertama akan memberikan fasilitas produk dana kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara Nasabah dan Bank sesuai ketentuan Bank dan sesuai dengan Lampiran Surat Permohonan Nasabah yang telah ditandatangani dan disetujui.



2. Fasilitas Dana Pihak ketiga yang akan digunakan nasabah adalah Giro Pihak Kedua Kantor Pengadilan Agama Mukomuko, yang akan digunakan sebagai penampung dalam pengelolaan dana perkara/biaya perkara.

PASAL 4

JASA PENGELOLAAN DAN BIAYA ADMINISTRASI

1. *Biaya admin* yang dikenakan kepada nasabah sebagaimana ketentuan diberlakukan pengecualian, tidak dikenakan biaya bulanan produk.
2. Bank dalam hal pelayanannya memberikan jasa backup penerimaan dana dari pukul 10.00 s.d 12.00 WIB di tempat yang telah disediakan oleh instansi /satuan Kerja.
3. Apabila Pihak Kedua memperoleh hak bagi hasil atas jasa pengelolaan dana perkara Nasabah, maka dalam hal ini dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak.
4. Penyetoran biaya perkara dimaksud adalah penyetoran biaya perkara secara manual melalui teller dan penyetoran biaya perkara melalui virtual account (VA) dan tidak dikenakan biaya administrasi/biaya transfer antar bank.
5. Terhadap rekening biaya perkara milik Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, tidak dibebani biaya administrasi dan juga tidak mendapatkan bunga dari biaya yang ada pada rekening tersebut.

PASAL 5

PROSEDUR FASILITAS DANA PIHAK KETIGA

Tahap Awal

- a. Nasabah wajib melengkapi persyaratan pengajuan Giro/ tabungan yang ditentukan oleh Bank sebagaimana ketentuan.
- b. Fasilitas Giro diperuntukan untuk menampung dana Pihak Kedua Kantor Pengadilan Agama Mukomuko yang telah dititipkan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian antara Pihak Pertama dan Instansi/Satuan Kerja selama 5 tahun.
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang dengan sendirinya jika menurut pertimbangan Pihak Pertama, Pihak Kedua telah melaksanakan seluruh kewajiban Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian ini.
3. Bank dapat *mereview* dan/atau mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bank/ Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah melakukan kelalaian atau karena alasan-alasan lainnya.
4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat 2 Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab Pihak Kedua terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 7

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mengkoordinasikan informasi kepada peserta yang akan menyetorkan dana perkara, bahwa telah dibukakan dan difasilitasi pembukaan rekening untuk pembayaran dana perkara dan diutamakan penyetor telah memiliki tabungan Bank Syariah Indonesia.
2. Menggunakan rekening operasional Pihak Kedua yang berasal dari Bank Syariah Indonesia atau Bank lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk pembayaran jasa pengelolaan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kerja sama ini.



3. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian dan/atau *addendum* Perjanjian ini. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap suatu keadaan lalai dan Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum kepada Pihak Kedua.

**PASAL 8
KEWAJIBAN BANK**

1. Bank/ Pihak Pertama akan memfasilitasi pelayanan dan penerimaan dana pengelolaan Pihak Kedua sebagaimana ketentuan.
2. Membuat dan mengirim laporan rekapitulasi kepada Pihak Kedua Kantor Pengadilan Agama Mukomuko dengan perincian dana masing-masing Nasabah sebagai tanda jika dibutuhkan.
3. Menyediakan aplikasi yang bias melihat nasabah sudah menyetor atau belum, dan dapat mencetak rekening Koran.

**PASAL 9
PERNYATAAN**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kedua akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama setiap pergantian/perubahan pejabat/petugas Pihak Kedua yang dapat membawa akibat kewenangan pihak-pihak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pihak Kedua.
2. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan internal Pihak Kedua beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua tidak sedang berada dalam keadaan lalai untuk melaksanakan kewajiban apapun baik kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya.
4. Personil yang mewakili Pihak Kedua berwenang mewakili Pihak Kedua dalam kedudukannya sesuai dengan ketentuan Internal Pihak Kedua.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. Tanpa ditandatanganinya Perjanjian, maka Pembiayaan BSI Implan tidak akan pernah diberikan oleh Bank kepada Nasabah.
2. Perubahan dan/atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian dibuat dalam suatu *Addendum* dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat/e-mail;
 - b. Surat tercatat;
 - c. Fax,

Kepada masing-masing pihak berikut:

LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KELAS II MUKOMUKO

Jalan Jenderal Soekarno Hatta Kel Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko

Telepon: (0737) 524965

Fax.: (0737) 524965

E-mail: pa.mukomuko@gmail.com

U.p: **Budi Hari Prosetia, S.H.I**

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KCP MUKOMUKO**

Jalan Jenderal Sudirman Kel Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko

Telepon: 0733-5271618

Fax: -

E-mail: -

U.p: **Bapak Firmansyah**



4. Segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:
 - a. Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri
 - b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja Bank setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Bila melalui fax atau telex, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.
5. Setiap perubahan alamat dalam ayat 3 Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika kemudian hari timbul perselisihan antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama menyangkut ketidakbenaran data, maka Pihak Kedua melepaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat perselisihan tersebut.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Mukomuko, Bengkulu


PASAL 12 KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA
MUKOMUKO**


**BUDI HARI PROSETIA, S.H.I
Ketua**

**PIHAK PERTAMA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
AREA BENGKULU**


**OGI YOGASYARA
Area Manager**

